

**PENJELASAN AGENDA DAN MATERI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) PT BANK PERMATA Tbk**

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan RUPST dan RUPBSLB PT Bank Permata Tbk (“Perseroan”) yang akan diadakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 29 Maret 2016
Pukul : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Bandahara Ballroom Mercantile Athletic Club, WTC I Building,
Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920.

Rencana pelaksanaan RUPST dan RUPSLB telah diumumkan di surat kabar Bisnis Indonesia, *website* Perseroan, dan *website* Bursa Efek Indonesia pada tanggal 19 Februari 2016. Guna memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 32), berikut adalah penjelasan atas mata acara RUPST dan RUPSLB:

A. Penjelasan mata acara RUPST:

I. Persetujuan atas Laporan Tahunan 2015 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 24 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 dan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2015 diajukan ke Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mendapatkan pengesahan dan persetujuan RUPS.

Dengan diberikannya persetujuan atas laporan tahunan serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian oleh RUPS, maka diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya

(*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan oleh mereka selama tahun buku yang lampau, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan keuangan, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan, dan tindak pidana lainnya.

Laporan Tahunan 2015 sudah tersedia dan dapat diunduh dalam web Perseroan (www.permatabank.com).

II. Penetapan Penggunaan Keuntungan Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 UUPT usul penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku sebagaimana tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPST, diajukan kepada RUPST untuk mendapatkan persetujuan.

III. Penunjukan Akuntan Publik Yang Akan Mengaudit Buku-Buku Perseroan Tahun Buku 2016, Dan Penetapan Honorarium Bagi Akuntan Publik Tersebut Serta Persyaratan Lain Untuk Penunjukannya

Sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) UUPT, Perseroan diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik untuk diaudit. Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPST untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2016, serta pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah

Dalam rangka pemenuhan Pasal 23 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

V. Penetapan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 20 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dimana kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan. Selain itu berdasarkan Pasal 23 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, anggota Dewan Pengawas Syariah dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS.

B. Penjelasan mata acara RUPSLB:

- Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas dengan Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD").

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD diwajibkan untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Informasi awal mengenai rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham telah kami umumkan dalam surat kabar Bisnis Indonesia, *website* Bursa Efek Indonesia, dan *website* Perseroan pada tanggal 19 Februari 2016.

Jakarta, 7 Maret 2016